



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 29/PDT/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HENDRIK GOMULYA, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, beralamat di Jalan G.Nona No.19 Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ayuliana Devi,SH.,MH., merupakan Advokat berkantor Yayasan Pengawasan Pembiayaan dan Perbankan /Wespenbank yang beralamat Jalan Paccerakkang Daya Ruko Pelangi No.A2, Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 10 Maret 2020, Nomor : 297/Pdt/2020/KB, semula sebagai **PENGUGAT** selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**;

L a w a n :

PT. BANK PANIN Tbk CABANG MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 20 Makassar, semula sebagai **TERGUGAT** selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Atas Nama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Januari 2021 Nomor 29/PDT/2021/PT.MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
1. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Januari 2021 Nomor 29/PDT/2021/PT.MKS untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 29/PDT/2021/PT.MKS dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan Surat Gugatannya, tertanggal 9 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, dengan Register Perkara Nomor :

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan No.29/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100/Pdt.G/2020/PN.Mks, tertanggal 9 Maret 2020, telah mengajukan Gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan akad perjanjian kredit pada tanggal 24 bulan April tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menandatangani suatu perjanjian kredit Nomor : 67, dan pihak Tergugat yang bertindak sebagai kreditur yang menawarkan dan memberikan fasilitas pinjaman kredit modal kerja kepada Penggugat dengan jaminan sertifikat SHM : 20105 yang terletak jalan lamadukelleng No. 84 Kelurahan Kunjungmae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan sertifikat atas nama Hendrik Gomulya sebagai Penggugat. Dan pada tanggal 27 September 2012 bahwa Penggugat kembali menandatangani perjanjian kredit Nomor : 438 bersama pihak Tergugat, sebab Tergugat kembali menawarkan tambahan pinjaman kredit kepada Penggugat sebesar Rp.25,000,000,000.- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah). Dengan jaminan yang sama berupa sertifikat SHM Nomor. 20105 atasnama sertifikat yang tercatat adalah Penggugat. Dan Penggugat diberikan surat perjanjian kredit dari pihak Tergugat yang semuanya dalam bentuk fotokopy bukan dalam bentuk salinan asli yang seharusnya diberikan kepada Penggugat berupa salinan asli berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dibuat dalam setiap kerjasama yang diperjanjikan;
2. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit Nomor:438 dengan addendum Nomor : 26 dan addendum Nomor ; 66 terdapat beberapa perbedaan dan kekeliruan yang dimana perjanjian kredit Nomor : 438 sangat berbeda dengan addendum yang dibuat oleh Tergugat melalui rekanan Notarisnya sehingga sangat merugikan Penggugat sebab Penggugat meragukan isi perjanjian kredit tersebut karena pihak rekanan Notaris Tergugat selalu berbeda-beda mulai atas nama Notaris Yenni Saleh.SH,.M.Kn yang membuat akad perjanjian kredit Nomor : 438 dan Notaris atas nama Sri Hartini Widjaja, SH.M.Kn yang membuat perjanjian addendum pertama Nomor : 26 dan addendum kedua Nomor : 66, sehingga Penggugat menemukan ada kejanggalan yang meyebabkan kerugian yang dialami Penggugat karena ditemukan ada beberpa perbedaan yang tertuang dalam isi perjanjian kredit yang merupakan perjanjian awal yang harus dijadikan dasar kesepakatan antara pihak Tergugat dengan Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit Nomor : 438 yang dibuat oleh Notaris Yenni Saleh.SH,.M.Kn dengan Notaris Siti Hartini Widjaja.SH,.M.Kn yang membuat perjanjian Addendum menyebabkan kerugian yang dialami Penggugat karena berdasarkan fakta dari isi perjanjian kredit tersebut

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan No.29/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kecurangan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak Tergugat dalam pelaksanaannya bertentangan dengan azas-azas umum tentang perjanjian pasal 1320 KUHPerdara bahwa syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan Kehendak;
2. Kecapakan untuk berbuat hukum;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum karena berdasarkan fakta hukum tersebut telah bertentangan dengan syarat obyektif dari perjanjian awal yaitu sebab yang halal, sehingga tindakan Tergugat sangat merugikan Penggugat secara material dan moril karena Penggugat telah menguntungkan Tergugat dengan membayar angsuran bunga setiap bulan, Tetapi pinjaman pokok Penggugat tidak berubah sehingga Penggugat mengajukan permohonan restrukturisasi pembayaran angsuran pokok setiap bulan kepada Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2019 namun pihak Tergugat menolaknya justru menawarkan pembayaran angsuran bunga kembali dengan batas waktu 18 bulan, yang dimana penawaran tersebut diluar kemampuan Penggugat dan sangat bertentangan dengan isi perjanjian kredit Nomor : 438 pada pasal 4 dan isi perjanjian addendum Nomor : 26 pada halaman ke 5 dan addendum Nomor : 66 sehingga tindakan Tergugat secara jelas melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa pada tanggal 24 April 2015 berdasarkan perjanjian addendum pertama yang telah disepakati dan ditandatangani Penggugat dengan pihak Tergugat dengan isi kesepakatan pada perjanjian addendum yaitu penambahan fasilitas kredit pinjaman jangka panjang II dengan sebesar Rp.12,000,000,000.-(Dua Belas Milyar Rupiah), untuk jangka waktu 10 tahun (sepuluh tahun) atau 120 bulan terhitung mulai tanggal 21 Mei 2015, sehingga ada perbedaan dalam perjanjian tersebut antara tanggal waktu yang ditanda tangani dengan tanggal waktu mulai terhitungnya jangka waktu kredit PJP II tersebut. Dalam perjanjian yang Penggugat tanda tangani sangat berbeda dengan pelaksanaan yang dilakukan pihak Tergugat sehingga sangat merugikan Penggugat. Bahwa Penggugat menganggap dirinya telah di jebak oleh pihak Tergugat karena sejak awal sampai ditanda tangannya perjanjian kredit itu tidak pernah sama sekali dijelaskan dan dibacakan oleh pihak Tergugat maupun pihak rekanan

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan No.29/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Tergugat tentang adanya perbedaan perjanjian kredit dengan perjanjian addendum yang ditandatangani Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan perjanjian addendum pertama Nomor : 66 yang ditanda tangani Penggugat dengan pihak Tergugat pada tanggal 24 April tahun 2015 sangat berbeda dengan perjanjian kredit Nomor 67 dan 438 sehingga sangat merugikan Penggugat secara material dan moril sebab Penggugat sangat menguntungkan pihak Tergugat dari pembayaran angsuran bunga mulai tahun 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 berdasarkan rekening pembayaran Nomor : 704-519999-6, sehingga Penggugat sudah menguntungkan Tergugat kurang lebih sebesar Rp.20,000,000,000.- (Dua puluh milyar rupiah) beserta agunan milik Penggugat yang diberikan kepada Tergugat sebagai jaminan senilai Rp.89,000,000,000.-(Delapan puluh sembilan milyar rupiah) yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian, sehingga tindakan Tergugat dalam kesepakatan yang ditandatangani bersama dengan yang dijalankan merugikan Penggugat karena tidak sesuai perjanjian kredit diawal dengan perjanjian addendum, bahwa Tergugat dapat dikatakan wamprestasi dalam perjanjian awal yang di buat karena tidak sesuai perjanjian kredit Nomor : 438 dengan cara pelaksanaan yang dilakukan pihak Tergugat sehingga tergugut sangat jelas melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa Penggugat telah menerima surat berdasarkan Nomor. 0070400005/MTE/EXT/2020 pada tanggal 10 Februari 2020 tagihan dari Tergugat dengan jumlah tagihan berupa tunggakan dan denda sebesar Rp.1.734,461,070.- (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh rupiah) dan penagihan sngat berbeda dengan data resmi dari lembaga OJK yang diterima Penggugat pada tanggal 6 Maret 2020 dengan tunggakan bunga sebesar Rp.329,852,820.- (Tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua delapan ratus dua puluh rupiah) dan denda sebesar Rp.12,520,402.-sehingga perhitungan tagihan dari Tergugat telah nyata dan jelas sangat merugikan Penggugat sebesar Rp.1.392,087,848.- (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh tujuh delapan ratus empat puluh delapan rupiah);
7. Bahwa berdasarkan kondisi usaha Penggugat saat ini sudah tidak mampu untuk melakukan pembayaran angsuran bunga setiap bulan kepada Tergugat karena pendapatan usaha sangat menurun sehingga Penggugat mengajukan program hapus buku dan hapus tagih agar Penggugat ada

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan No.29/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu untuk menyelesaikan pinjaman pokok kepada Tergugat karena Penggugat sudah sangat berat untuk membayar bunga setiap bulan;

8. Bahwa adapun niat dan itikad baik Penggugat ingin menyelesaikan pinjaman kredit kepada pihak Tergugat dengan cara menempuh mengajukan permohonan hapus buku dan hapus tagih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan ada selang waktu yang digunakan Penggugat untuk mengumpulkan dananya dan langkah Penggugat menempuh program hapus tagih justru juga menguntungkan pihak Tergugat sebab tingkat kualitas kesehatan Tergugat yaitu PT.Bank Panin,Tbk tetap terjaga dengan baik karena tingkat kredit macetnya atau Non Performing Loan (NPL) akan berkurang. Dan langkah tersebut memberikan ada kemampuan kepada Penggugat agar bisa menyelesaikan pinjaman pokoknya kepada Tergugat.dan hapus buku dan hapus tagih memiliki beberapa dasar hukum dan di atur dalam Undang-Undang yaitu peraturan otoritas jasa keuangan OJK No.11/POJK.03/2015.Tentang Ketentuan Kehatian-hatian dalam rangka stimulasi Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum. Dan Peraturan Bank Indonesia PBI No.14/15PBI/2012.Tentang Penilaian Kualitas Asset Bank Umum;
9. Bahwa sebelumnya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat permohonan hapus buku dan hapus tagih kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Nomor Surat WPK.529-DK-XII/BE/02/2020 dan diterimanya permohonan pengajuan pada tanggal 06 maret 2020, sehingga Penggugat menempuh permasalahan ini melalui jalur litigasi atau langkah hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kota Makassar;
10. Bahwa Penggugat sebagai debitur telah memenuhi syarat untuk dihapus buku dan dihapus tagih karena faktor kondisi keuangan dan pendapatan usaha debitur tidak mampu lagi menangsur bunga tiap bulan sehingga mengajukan program hapus buku dan hapus tagih untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar dialami Penggugat serta menghindari adanya kredit macet atau NPL (Non Performing Loan) berkelanjutan yang tidak diharapkan kedua pihak antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat ada waktu untuk kesempatan menyiapkan dana dalam penyelesaian kedepannya melalui cara pelunasan pinjaman pokok kepada pihak Tergugat;
11. Bahwa gugatan Penggugat didasari oleh dasar hukum yang berlaku dan didukung bukti-bukti yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan No.29/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Makassar untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Maka berdasarkan hal –hal yang sebagaimana telah PENGUGAT uraikan diatas, bersama ini PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim pengadilan negeri kota makassar dengan hormat berkenan memutuskan :

PETITUM :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp.1,392,087,848-(Satu milyar tiga ratus Sembilan puluh dua juta delapan puluh tujuh delapan ratus empat puluh delapan rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk segera melaksanakan kebijakan program hapus buku dan hapus tagih kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan suatu tindakan dengan mengajukan permohonan lelang melalui balai lelang KPKNL maupun balai lelang swasta;
6. Memerintahkan juru sita pengadilan negeri kota Makassar, supaya Tergugat menghentikan penagihan kepada Penggugat hingga perkara a quo mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde);
7. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan verzet (Uit Voober bij vooraad).

SUBSIDAIR:

Bila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut oleh Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Jawaban, secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hukum sebagai berikut

1. GUGATAN PENGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara nyata, jelas dan terperinci klasifikasi perbuatan Tergugat yang mengakibatkan kerugian yang dialami Penggugat termasuk apa yang menjadi permasalahan Tergugat sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya, sehingga demikian maka gugatan Penggugat dikategorikan *kabur (obscuur libel)*;

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan No.29/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain dan pada alasan tersebut diatas, gugatan Penggugat a quo sangatlah kabur karena **Penciciuciat telah keliru menaaiukan UDava Hukum Guciatan dalam erkara a quo.** Penggugat tidak menjelaskan secara nyata, jelas dan terperinci mengklasifikasi perbuatan Tergugat yang mengakibatkan kerugian yang dialami Penggugat, termasuk apa yang menjadi permasalahan sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak didasarkan/ disertai dengan alasan yang jelas dan bukti yang kuat, mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*), bahwa Berdasarkan Yurisprudensi MARI tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565 K/Sip/1973, jelas ditegaskan

"Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima"

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka secara hukum jelaslah jika gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*), oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan Penggugat setidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)**.

2. **GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE.**

1) Bahwa dalil yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam gugatan merupakan hal yang sudah di sepakati Penggugat pada saat menandatangani **Perjanjian Kredit No. 438** tertanggal 27 September 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Yenni Saleh, SH., M.Kn antara Penggugat dengan Tergugat.

Begitu pula **Perjanjian Kredit No. 67** tertanggal 24 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, SH. antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Perjanjian Kredit No. 438 tertanggal 27 September 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Yenni Saleh, SH., M.Kn. beserta addendum perjanjian dan Perjanjian Kredit No. 67 tertanggal 24 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, SH. beserta addendum perjanjian telah mengikat kedua belah pihak untuk tunduk pada pasal-pasal dalam perjanjian kredit tersebut dalam hal ml Hendrik Gomulya/ Penggugat dan PT. Bank Panin Tbk. Cabang Makassar/ Tergugat.

1) Bahwa adanya kondisi tersebut jelaslah gugatan Penggugat tidak tepat sehingga jelaslah gugatan Penggugat adalah premature dan adanya kondisi tersebut, maka jelaslah gugatan Penggugat adalah Premature dan setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)**.

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan No.29/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) karena Yenni Saleh, SH., M.Kn. dan Sri Hartini Widjaja, SH. tidak dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat.

Bahwa sepatutnya Yenni Saleh, SH., M.Kn. merupakan pihak yang melakukan pengikatan dalam Perjanjian Kredit No. 438 tertanggal 27 September 2012 antara Hendrik Gomulya *in casu* Penggugat dengan Tergugat sedangkan Sri Hartini Widjaja, SH. merupakan pihak yang melakukan pengikatan Perjanjian Kredit No. 67 tertanggal 24 April 2015 antara Hendrik Gomulya *in casu* Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa dengan digugatnya Yenni Saleh, SH., M.Kn. dan Sri Hartini Widjaja, SH. tentunya penyelesaian perkara tidak akan terang dan jelas serta menyeluruh oleh karena proses kredit antara Hendrik Gomulya *in casu* Penggugat dengan Tergugat dilakukan oleh Yenni Saleh, SH., M.Kn. dan Sri Hartini Widjaja, SH.

Bahwa demikian jelaslah gugatan Penggugat dalam hal ini dapat berakibat jika gugatan *a quo* menjadi kurang sempurna, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 jo. Yurisprudensi MA RI No. 1424K/Sip/1975 tanggal 06 Juni 1976 jo. Yurisprudensi MA RI No. 878 K/1979 tanggal 19 Juni 1979 menyatakan

" Bahwa tidak dapat diterirnanya gugatan a quo adalah perkara karena ada kesalahan form/i yaitu pihak yang seharusnya digugat tapi belum digugat ".

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka secara hukum jelaslah jika gugatan Penggugat adalah kurang pihak (plurium litis consortium), oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan Penggugat setidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang tersebut dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara *a quo*;
1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil-dalil serta pendirian Tergugat;

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan No.29/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT TELAH LALAI DALAM MELAKSANAKAN PRESTASINYA (WANPRETASI) ATAS KREDIT PENGUGAT PADA TERGUGAT:

3. Bahwa Hendrik Gomulya/ Penggugat selaku Debitur pada PT. Bank Panin Tbk. Cabang Makassar dengan fasilitas kredit sebagai berikut :

- a. Bahwa fasilitas kredit Penggugat **berdasarkan Perjanjian Kredit No. 438 tertanggal 27 September 2012** yang dibuat dihadapan Notaris Yenni Saleh, SH., M.Kn. dengan fasilitas kredit **pembiayaan kontruksi** dalam bentuk **Pinjaman Jangka Panjang** sebesar **Rp. 25.000.000.000,- (dua pu/uh l/ma milyar rupiah).**

Bahwa **Penjanjian Kredit No. 438** tertanggal 27 September 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Yenni Saleh, SH., M.Kn. yang dthuat antara PT. Bank Panin Tbk. Cabang Makassar sebagai Kreditur dan Hendrik Gomulya/Penggugat selaku Debitur dengan jaminan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Lamadukelleng Buntu No. 59, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar dengan Sertipikat Hak Milik No. 20105/Kunjung Mae, tanggal 22 Desember 2003, Surat Ukur No. 00130/ 2003 tanggal 15 Oktober 2003, luas 714 M² atas Hendrik Gomulya;

Bahwa setelah berjalannya kredit, melakukan penambahan jaminan dan penambahan fasilitas kredit hingga dengan melakukan addendum perjanjian yaitu :

1. **Addendum Pertama**, Akta No. 66, tertanggal 24 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, SH. dengan fasilitas kredit dalam bentuk **Penambahan Pinjaman** sebesar **Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).**

Sehingga dalam Addendum pertama jumlah pinjaman/ hutang hutang dan fasilitas pinjaman Debitur Hendrik Gomulya/ Penggugat pada PT. Bank Panin Tbk. Cabang Makassar/ Tergugat adalah

- Pinjaman Jangka Panjang I sebesar Rp. 25.000.000.000,-
(dua puluh Jima milyar rupiah);
- Pinjaman Jangka Panjang II sebesar Rp. 12.000.000.000,-
(dua belas milyar rupiah);

2. **Addendum Kedua Perubahan Fasilitas Kredit (Restrukturisasi)**, Akta No. 26, tertanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, SH.

2. **Addendum Ketiga (Restrukturisasi)**, Akta No. 15, tertanggal 12 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, SH.

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan No.29/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa selanjutnya fasilitas kredit Penggugat berdasarkan **Perjanjian Kredit No. 67 tertanggal 24 April 2015** yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, SH. dengan fasilitas kredit dalam bentuk **Pinjaman Rekening Koran** dengan **tujuan modal kerja** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu lima milyar rupiah).**

Bahwa setelah berjalannya kredit Penggugat, melakukan penambahan penambahan fasilitas kredit dan perpanjangan jangka waktu dengan melakukan addendum perjanjian yaitu :

1. **Addendum Pertama Perubahan Fasilitas Kredit (Restrukturisasi)**, Akta No. 27, tertanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, SH;
 2. **Addendum Kedua (Perpanjangan Jangka Waktu)**, Akta No. 10, tertanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, SH;
 3. **Addendum Ketiga (Perpanjangan Jangka Waktu)**, Akta No. 16, tertanggal 12 Juh 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, SH;
 4. **Addendum Keempat (Perpanjangan 3angka Waktu)**, Akta No. 44, tertanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, SH.
4. Bahwa obyek yang menjadi jaminan kredit hak tanggungan Penggugat pada PT. Bank Panin Tbk. Cabang Makassar/ Tergugat berupa
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Lamadukelleng Buntu No. 59, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar sebagaimana dalam berupa Sertipikat Hak Milik No. 20105/Kunjung Mae, tanggal 22 Desember 2003, Surat Ukur No. 00130/ 2003 tanggal 15 Oktober 2003, luas 714 M² atas nama Hendrik Gomulya;

Bahwa terhadap jaminan kredit telah terpasang hak tanggungan yaitu

- a. Sertipikat Hak Tanggungan No. 4716/2013, **Peringkat Pertama**, tanggal 27 Mei 2013 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 888/2012 tanggal 17 Mei 2013 yang dibuat dihadapan PPAT Yenny Saleh, SH.,M.Kn;

Bahwa hak tanggungan dilakukan oleh Tergugat berdasarkan **Penjanjian Kredit No. 438** tertanggal 27 September 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Yenni Saleh, SH., M.Kn. yang dibuat antara PT. Bank Panin Tbk. Cabang Makassar sebagai Kreditur dan Hendrik Gomulya/ Penggugat selaku Debitur sebagai fasilitas kredit Pinjaman

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan No.29/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangka Panjang dan telah dilakukan **Addendum Pertama**, Akta No. 66, tertanggal 24 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, SH., **Addendum Kedua Perubahan Fasilitas Kredit (Restrukturisasi)**, Akta No. 26, tertanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, SH. dan **Addendum Ketiga (Restrukturisasi)**, Akta No. 15, tertanggal 12 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, SH;

- b. Sertipikat Hak Tanggungan No. 4051/2015, **Peringkat Kedua**, tanggal 08 Juni 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2015 tanggal 24 April 2015 yang dibuat dihadapan PPAT Sri Hartini Widjaja, SH;

Bahwa hak tanggungan dilakukan oleh Tergugat berdasarkan **Perjanjian Kredit No. 67** tertanggal 24 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, SH. dengan fasilitas kredit dalam bentuk **Pinjaman Rekening Koran** dengan **tujuan modal kerja** dan telah dilakukan **Addendum Pertama Perubahan Fasilitas Kredit (Restrukturisasi)**, Akta No. 27, tertanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, SH., **Addendum Kedua (Perpanjangan Jangka Waktu)**, Akta No. 10, tertanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, SH., **Addendum Ketiga (Perpanjangan Jangka Waktu)**, Akta No. 16, tertanggal 12 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, SH. dan **Addendum Keempat (Perpanjangan Jangka Waktu)**, Akta No. 44, tertanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, SH.

5. Bahwa secara fakta hukum kondisi kredit telah bermasalah dan Hendrik Gomulya/ Penggugat merupakan Debitur pada Tergugat yang telah lalai dalam melaksanakan seluruh kewajibannya yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana dalam pasal 7 **Penjanjian Kredit No. 438** tertanggal 27 September 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Yenni Saleh, SH., M.Kn. antara PT. Bank Panin Tbk. Cabang Makassar/ Tergugat sebagai Kreditur dan Hendrik Gomulya/ Penggugat selaku Debitur, yaitu sebagai berikut:

Pasal 7 Kelalaian dan denda tambahan

Bila mana Debitur tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka Debitur dianggap lalai, kelalaian mana cukup dibuktikan dengan lewat waktu saja, seh/ingga untuk 1W tidak diper/ukan lagi suatu peringatan dengan surat Juru Sita atau surat-surat lain yang

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan No.29/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan demikian sehingga Debitor diwajibkan untuk membayar denda kepada Kreditor sebesar 4 % (empat persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran jumlah hutang pokok/bunga, denda mana sewaktu-waktu dapat berubah;

- b. Bahwa sebagaimana dalam pasal 6 **Perjanjian Kredit No. 67** tertanggal 24 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, SH. antara PT. Bank Panin Tbk. Cabang Makassar/ Tergugat sebagai Kreditor dan Hendrik Gomulya/ Penggugat selaku Debitur, yaitu sebagai berikut:

Pasal 6 Kelalalan dan denda tambahan

Bilamana Debitor tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka Debitor dianggap lalai, kelalalan mana cukup dibuktikan dengan lewat waktu saja, sehingga untuk itu tidak diperlukan lagi suatu per/n gatan dengan surat juru sita atau surat-surat la/n yang berkekuatan demikian sehingga Debitor diwajibkan untuk membayar denda kepada Kreditor sebesar 4 % (empat persen) setiap bulannya yang dihitung dan jumlah hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang merupakan kewajiban Debitor atau atas kelebihan tarik, denda mana sewaktu-waktu dapat berubah;

- c. Bahwa selanjutnya dalam perkembangan kredit an. Hendrik Gomulya/ Penggugat masih tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka **Tergugat telah memberikan waktu kepada Penggugat untuk dapat melaksanakan seluruh kewajibannya**, baik itu disampaikan secara lisan kepada Penggugat yang dilakukan oleh karyawan Tergugat hingga Tergugat menyampaikan surat peringatan, namun Penggugat tidak juga dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Tergugat. Adapun surat peringatan yang telah disampaikan kepada Penggugat yaitu sebagai berikut

1. Surat Peringatan Pertama No.: 0070400002/MTE/EXT/2020, tanggal 10 Januari 2020;
2. Surat Peringatan Kedua No.: 0070400005/MTE/EXT/2020, tanggal 10 Februari 2020;
3. Surat Peringatan Ketiga No.: 0070400005/MTE/EXT/2020, tanggal 03 Maret 2020.

Sehingga dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada **point 6 tanpa halaman** adalah **dalil yang keliru** karena jumlah pokok, bunga dan denda baik faslitas Pinjaman Jangka Panjang (PJP) maupun fasilitas Pinjaman Kredit Koran (PRK) yang telah

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan No.29/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah dan menjadi fasilitas Pinjaman Berulang (PB) telah ditertuang dengan jelas jumlah kewajiban Penggugat dan jumlah kewajiban bukan sesuai dengan tebakan atau dugaan dan Penggugat;

- d. Bahwa ketentuan yang ada dalam pasal 7 **Penjanjian Kredit No. 438** tertanggal 27 September 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Yenni Saleh, SH., M.Kn. dan pasal 6 **Perjanjian Kredit No. 67** tertanggal 24 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, SH., bersesuaian dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan), jelas dinyatakan:

" apabila debitun cedera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan send/ri me/a/ui pelelangan umum serta men gambil pelunasan piutangnya dan has/I penjualan tersebut ".

- e. Bahwa dengan adanya tindakan cedera janji yang dilakukan oleh Penggugat atas hutang dan tidak dapat melaksanakan kewajiban kepada Tergugat, sehingga alasan untuk dilakukan lelang hak tanggungan atas obyek jaminan milik Penggugat sebagai diatur dalam Perjanjian kredit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa oleh karenanya Penggugat selaku Debitur telah melakukan wanprestasi, maka berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan), Tergugat selaku kreditur pemegang hak tanggungan berhak dan berwenang untuk melakukan eksekusi hak tanggungan baik melalul Pengadilan Negeri maupun parate yang langsung dilakukan oleh pemegang hak tanggungan sendiri sesuai pasal 6 Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU HakTanggungan);

- f. Bahwa **Penjanjian Kredit No. 438** tertanggal 27 September 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Yenni Saleh, SH., M.Kn. yang dibuat antara PT. Bank Panin Tbk. Cabang Makassar sebagai Kreditur dan Hendrik Gomulya/ Penggugat selaku Debitur sebagai fasilitas kredit Pinjaman Jangka Panjang dan telah dilakukan **Addendum Pertama**, Akta No. 66, tertanggal 24 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, SH., **Addendum Kedua Perubahan Fasilitas Kredit (Restrukturisasi)**, Akta No. 26, tertanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, SH. dan **Addendum**

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan No.29/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga (Restrukturisasi), Akta No. 15, tertanggal 12 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, SH. antara satu dengan yang lainnya adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga dalil Penggugat dalam gugatannya pada **point 1 s/d 5 tanpa haaman adalah dalil yang keliru dan sepatutnya untuk dikesampingkan;**

Bahwa sebaliknya **tidak adanya kekeliruan Tergugat** atas pemberian fasilitas kredit baik Pinjaman Jangka Panjang (PJP) maupun fasilitas Pinjaman Kredit Koran (PRK) yang telah berubah menjadi fasilitas Pinjaman Berulang (PB) justru sebaliknya **Penggugat hanyalah mencari-cari alasan sehingga Penggugat dapat terhindar dan kewajiban membayar hutangnya kepada Tergugat;**

Bahwa Penggugat secara nyata **HANYALAH SEPENGGAL-SEPENGGAL DAN TIDAK MENYELURUH** serta **TIDAK MEMAHAMI Penjanjian Kredit No. 438** tertanggal 27 September 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Yenni Saleh, SH., M.Kn. yang dibuat antara PT. Bank Panin Tbk. Cabang Makassar sebagai Kreditur dan Hendrik Gomulya/ Penggugat selaku Debitur sebagai fasilitas kredit Pinjaman Jangka Panjang dan telah dilakukan **Addendum Pertama**, Akta No. 66, tertanggal 24 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, SH., **Addendum Kedua Perubahan Fasilitas Kredit (Restrukturisasi)**, Akta No. 26, tertanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, SH. dan **Addendum Ketiga, (Restrukturisasi)**, Akta No. 15, tertanggal 12 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, SH;

- g. Bahwa Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menjual sendiri obyek sengketa, namun kesempatan sama sekali lagi tidak dapat memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Tergugat;

Bahwa begitupula kredit Penggugat telah 2 (dua) kali tetah dilakukan restrukturisasi atas kredit bermasalah Penggugat pada Tergugat, namun restrukturisasi tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Penggugat termasuk restrukturisasi yang ketiga tidak berjalan diakibatkan Penggugat tidak bersedia menandatangani akta addendum mengenai restrukturisasi;

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan No.29/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAPUS BUKU DAN HAPUS TAGIH YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT ADALAH TIDAK SAH MENURUT HUKUM

6. Bahwa dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada point 7 s/d 11 tanpa halaman adalah dalil yang keliru dan mengada-ada karena:
- a. Bahwa Upaya penyelamatan kredit dilakukan oleh Tergugat yang berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993. Bahwa Penyelamatan kredit menurut Surat Edaran Bank Indonesia tersebut menggunakan tiga cara yaitu:
 - 1) Penjadwalan kembali (rescheduling).
Rescheduling (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace priod*), dan perubahan jumlah angsuran, apabila perlu dengan penambahan kredit;
 - 2) Persyaratan kembali (reconditioning).
Reconditioning (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Namun perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dan kredit menjadi equity perusahaan;
 - 3). Penataan kembali (restructuring).
Restructuring (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syaratsyarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling atau reconditioning Bahwa Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Bahwa debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan;
 - b. Bahwa debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.
 - b. Bahwa dalam hal debitur *in casu* Penggugat telah wanprestasi dalam melunasi kreditnya, maka bank *in casu* Tergugat melakukan penagihan secara intensif atau melakukan upaya lain agar kredit yang telah

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan No.29/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dapat dilunasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana dalam **Penjanjian Kredit No. 438** tertanggal 27 September 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Yenni Saleh, SH., M.Kn. yang dibuat antara PT. Bank Panin Tbk. Cabang Makassar sebagai Kreditur dan Hendrik Gomulya/ Penggugat selaku Debitur sebagai fasilitas kredit Pinjaman Jangka Panjang dan telah dilakukan **Addendum Pertama**, Akta No. 66, tertanggal 24 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, SH., **Addendum Kedua Perubahan Fasilitas Kredit (Restrukturisasi)**, Akta No. 26, tertanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, SH. dan **Addendum Ketiga (Restrukturisasi)**, Akta No. 15, tertanggal 12 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, SH. dan **Perjanjian Kredit No. 67** tertanggal 24 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, SH. dengan fasilitas kredit dalam bentuk **Pinjaman Rekening Koran dengan tujuan modal kerja** dan telah dilakukan **Addendum Pertama Perubahan Fasilitas Kredit (Restrukturisasi)**, Akta No. 27, tertanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, SH., **Addendum Kedua (Perpanjangan Jangka Waktu)**, Akta No. 10, tertanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, SH., **Addendum Ketiga (Perpanjangan Jangka Waktu)**, Akta No. 16, tertanggal 12 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, SH. dan **Addendum Keempat (Perpanjangan Jangka Waktu)**, Akta No. 44, tertanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, SH.

- c. Bahwa Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menjual sendiri obyek sengketa, namun kesempatan sama sekali lagi tidak dapat memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Tergugat;

Bahwa begitupula Tergugat telah 2 (dua) kali telah dilakukan restrukturisasi atas kredit bermasalah Penggugat pada Tergugat, namun restrukturisasi tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Penggugat termasuk restrukturisasi yang ketiga tidak berjalan diakibatkan Penggugat tidak bersedia menandatangani akta addendum tentang restrukturisasi;

- d. Bahwa dalil hapus buku dan hapus tagih yang disampaikan oleh Penggugat adalah **dalil yang mengada-ada dan alasan kiasik yang dijadikan dasar gugatan oleh Debitur/Penggugat** untuk

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan No.29/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar kewajiban Penggugat untuk membayar hutang Penggugat kepada Tergugat, apalagi Tergugat telah berulang kali memberikan kesempatan kepada Penggugat namun Penggugat tidak dapat memamfaatkan dengan baik;

- e. Bahwa hapus buku dan hapus tagih lazim dilakukan oleh pihak Bank! Tergugat untuk menurunkan tingkat rasio kredit bermasalah (rasio NPL) guna menjaga stabilitas keuangan perbankan;
Berkaitan dengan hal itu, Bank Tergugat memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih yang wajib disetujui oleh Dewan Komisaris paling rendah paling rendah oleh Direksi. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- f. Bahwa wewenang memutus penghapusbukuan piutang berada pada Direksi, atas usul/rekomendasi Divisi Kredit sedangkan prosedur penghapusbukuan yang harus dilakukan adalah dengan mengajukan usul penghapusbukuan kepada pejabat sesuai kewenangan penghapusbukuan;
- g. Bahwa larangan dalam penghapusbukuan dan penghapusan tagih adalah:
 - a. Penghapusbukuan dan penghapusan tagih piutang Bank tidak boleh mengakibatkan pembebasan hutang/kewajiban debitur;
 - b. Keputusan penghapus-bukuan sama sekali tidak boleh diberitahukan kepada debitur atau pihak luar manapun;
 - c. Penghapusbukuan terhadap hutang debitur tidak berarti menghapus nama debitur dan Daftar Kredit Macet Bank Indonesia.
- h. Bahwa dan uraian tersebut diatas, maka jelaslah hapus tagih dan hapus tagih merupakan kebijakan yang diambil oleh Bank *in casu* Tergugat untuk dan menurunkan tingkat rasio kredit bermasalah (rasio NPL) guna menjaga menstabiliskan dan menyelamatkan kondisi keuangan perbankan dan bukanlah atas permintaan dan debitur *in casu* Penggugat;
Bahwa adanya kondisi tersebut, maka **hapus buku dan hapus tagih hanyalah akal-akalan Penggugat untuk menghindari dan kewajiban Penggugat membayar kewajibannya atau hutangnya pada PT. Bank Panin Tbk. Cabang Makassar *in casu* Tergugat;**

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan No.29/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas dalil-dalil yang telah Tergugat kemukakan diatas, maka Tergugat memohon Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara **mi**, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara **mi** kepada Penggugat.

Atau : Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang sebagai Pembanding Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Nopember 2020, Nomor 100/Pdt.G/2020/PN.Mks, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Nopember 2020 pihak Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Nopember 2020, Nomor : 100/Pdt.G/2020/PN. Mks, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Pembanding/dahulu Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding/Tergugat pada tanggal 24 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Pembanding/dahulu Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan No.29/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Desember 2020 dan diberitahukan kepada Terbanding/semula Tergugat tanggal 5 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor : 100/Pdt.G/2020/PN.Mks, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding/dahulu Penggugat dan kepada Terbanding/dahulu Para Tergugat untuk memeriksa kelengkapan berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding/Pengadilan Tinggi Makassar ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/dahulu Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Desember 2020 telah mengemukakan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa pertimbangan hukum Yudex Factie hakim Pertama Pengadilan Negeri Makassar yang telah mempertimbangkan alat bukti yakni bukti T-1 sampai dengan bukti T-19 tanpa mengajukan saksi satupun, dengan pertimbangan hukum seperti pada halaman 27 alinea kedua sebagai berikut:

“ Menimbang bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat selaku Debitur pada PT.Bank Panin Tbk. Cabang Makassar dengan perjanjian kredit No.438 tanggal 27 september 2012 dan perjanjian kredit No.67 tanggal 24 April 2015, dengan jaminan yang telah dilekatkan hak tagungan, pada dasarnya kondisi kredit Penggugat sudah bermasalah, sehingga ada addendum yang dibuat kemudian, bahwa Tergugat sudah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menjual sendiri jaminan dalam perjanjian kredit tersebut tetapi kesempatan tersebut tidak digunakan oleh Penggugat, demikian juga dengan kesempatan yang diberikan Tergugat yang telah dua kali memberikan restrukturisasi atas kredit bermasalah Penggugat, dan Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk ketiga kalinya untuk restrukturisasi tetapi Penggugat tidak mau menandatangani, sedangkan untuk hapus tagih yang diajukan oleh Penggugat adalah hal

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan No.29/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak benar, karena hal tersebut adalah kebijakan interen dari bank bukan permintaan dari Penggugat “;

Bahwa pertimbangan hukum Yudex factie Hakim Pertama Pengadilan Negeri Makassar telah salah dan keliru dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Yudex Factie Hakim Pertama dalam pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat Pembanding yang merupakan bukti-bukti surat yang otentik (**vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19**) Beserta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah yaitu saksi Trisni Widyastuti, saksi Helny Rifandy Jauwcob, saksi Marzuki Achmad, saksi kuasa Andar Siddik, ST,SH,MH, saksi Muhammad Akbar dan saksi Hj,Salma,SKM.M.si, padahal bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan tersebut menurut hukum merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna;
2. Bahwa fakta hukumnya adalah Terbanding /Tergugat terbukti secara nyata dan jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Terbanding /Tergugat telah melakukan tindakan yang tidak prosedural karena sangat jelas melanggar Perjanjian Kredit No. 438 pada Pasal 4 dan Perjanjian Addendum No.26 pada Halaman ke-5 dengan menerbitkan berupa Surat SPPK dengan merubah secara sepihak jangka waktu penyelesaian kredit yang tidak sesuai Perjanjian Kredit awal No.438 Pasal 4 dan Perjanjian Addendum No.26 Hal Ke-5 dimana perjanjian tersebut dibuat sendiri oleh pihak Terbanding /Tergugat melalui rekanan notaris Yenni Saleh, SH, Mkn sehingga ketika itu pihak Pembanding /Penggugat mengirimkan surat klarifikasi kepada notaris rekanan Terbanding /Tergugat namun pihak notaris tidak merespon serta tidak memberikan jawaban sama sekali kepada pihak Pembanding /Penggugat, oleh karena bukti Pembanding /Penggugat telah menunjukkan surat perjanjian kredit No.438 dan surat klarifikasi ke notaris dengan menghadirkan **Bukti P-18 dan Bukti P-19**;

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan No.29/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pembanding/Penggugat tidak benar dan tidak pernah diberikan penawaran restrukturisasi secara tiga kali berturut-turut oleh Terbanding/Tergugat justru Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan penyelesaian hutang melalui program restrukturisasi pembayaran pokok perbulan kepada Terbanding/ Tergugat namun Terbanding/Tergugat menolak penawaran program restrukturisasi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat, sehingga Terbanding/Tergugat membuat surat penawaran tanggal 15 Januari 2020 kepada Pembanding/Penggugat berupa restrukturisasi pembayaran angsuran bunga tanpa pokok dengan isi tersebut sangat bertentangan dengan seluruh perjanjian kredit yang telah disepakati dan telah ditandatangani sebelumnya, atas tindakan yang dilakukan oleh pihak Terbanding/Tergugat yang semena-mena dan serta merta melanggar perjanjian kredit yang telah dibuat sendiri dan dimana perjanjian kredit tersebut merupakan dasar kesepakatan yang dipegang oleh kedua pihak antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat namun dilanggar sendiri oleh Terbanding/Tergugat, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Bw dinyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya maksudnya adalah setiap perjanjian yang telah disepakati tidak dapat dirubah kembali tanpa dengan kesepakatan kedua belah pihak tetapi fakta hukumnya Terbanding/Tergugat melanggar sendiri isi perjanjian awal pada beberapa pasal yang telah disepakati serta membuat semena-mena surat dengan memaksa dan menekan Pembanding/Penggugat tanpa melihat dampak dan kerugian yang dapat dialami oleh Pihak Pembanding /Penggugat, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Pembanding/Penggugat telah menghadirkan **Bukti P-2;**
4. Bahwa Fakta Hukumnya adalah Terbanding/Tergugat secara jelas dan nyata telah merugikan Pembanding/Penggugat karena membuat Surat SPPK yang bertentangan dengan isi Perjajian Kredit awal dan seluruh Perjanjian Kredit awal dan Perjanjian Kredit Addendum pihak Terbanding/Tergugat tidak pernah memberikan salinan asli kepada Pembanding /Penggugat padahal Pembanding /Penggugat telah membayar biaya administrasi dan biaya Notaris

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan No.29/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding/Tergugat ketika sebelum dilaksanakan penandatanganan akad Perjanjian Kredit;

5. Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan kebijakan program hapus buku dan hapus tagih ADALAH BUKAN HAPUS HUTANG, Tetapi hanya ingin mengajukan penghapusan bunga dan denda sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, sebab hapus buku adalah bukan hapus hutang tetapi merupakan bagian program restrukturisasi dalam penyelamatan kredit bermasalah melalui penghapusan atau pengurangan bunga dan denda berdasarkan ketentuan dasar hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan No.11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehatian-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum Pada Pasal 13 Huruf a yang berbunyi :

“ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Ketentuan Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum “;

Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pada Pasal 66 Ayat I yang berbunyi :

“ Bank Wajib Memiliki Kebijakan dan Prosedur Tertulis mengenai hapus buku dan Hapus Tagih “.

Pasal 67 Ayat 3 yang berbunyi :

“ Hapus Tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh penyediaan dana ”,

Pasal 67 Ayat 4 yang berbunyi :

“ Hapus Tagih terhadap sebagian penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 3 hanya dapat dilakukan dalam rangkai restrukturisasi kredit atau dalam rangkai penyelesaian kredit “.,

Bahwa Fakta hukumnya yang terjadi adalah sebelumnya Pembanding/ Penggugat telah mengadakan pertemuan dengan pihak Terbanding/ Tergugat membahas tentang Hapus buku namun pihak Terbanding/ Tergugat menolak hal tersebut mengajukan permohonan kepada pihak yang berwenang melalui Lembaga Otoritas Jasa Keuangan/ OJK yang dimana permohonan yang diajukan Pembanding/ Penggugat diterima dengan direspon oleh ojk melalui surat resmi secara tertulis. Atas dasar tersebut Pembanding/Penggugat menyelesaikan hutang tersebut dengan mengajukan kebijakan penghapusan bunga dan

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan No.29/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda melalui program hapus buku, sebab Pembanding /Penggugat telah sangat menguntungkan Terbanding/ Tergugat dengan pemberian melalui pembayaran angsuran bunga setiap bulan dengan kisaran sebesar Rp.20,000,000,000.-(Dua Puluh Milyar Rupiah), namun fakta hukumnya yang terjadi justru pihak Terbanding/Tergugat yang telah merugikan Pembanding/Penggugat secara materil dan moril.

KEBERATAN KEDUA

Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Yudex Factie Hakim Pertama Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusannya pada halaman 27 alinea ke-empat dan alinea ke-lima memberikan pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut :

“ Menimbang,bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dikaitkan dengan bantahan Tergugat maka yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas perjanjian kredit yang telah disepakati oleh Penggugat ?

“ Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti bukti yang relevan dengan perkara ini a quo sedangkan bukti bukti para pihak yang tidak relevan dengan perkara ini dan tidak dicocokkan dengan aslinya kecuali ada Pembandingnya tidak akan dipertimbangkan dan akan dikesampingkan”;

Bahwa pertimbangan Judex Factie Hakim Pertama tersebut diatas tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup, tidak cermat, dengan hanya mempertimbangkan bukti-bukti dari sisi kepentingan Terbanding/ Tergugat, tanpa mempertimbangkan bukti dan keterangan saksi yang dihadirkan serta fakta hukum dari sisi adanya kepentingan para Pembanding /Penggugat yang sangat dirugikan oleh Terbanding/ Tergugat;

Bahwa keliru dan tidak benar pertimbangan hukum Hakim Pertama seperti tersebut diatas, dengan alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa Terbanding/Tergugat secara jelas telah melakukan perbuatan hukum karena terbukti bahwa pelaksanaan kredit yang dilakukan Terbanding/Tergugat terhadap Pembanding/Penggugat tidak sesuai prosedural karena jelas praktik pelaksanaan yang dilakukan oleh

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan No.29/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Tergugat tidak sesuai isi yang tertuang dalam Peranjan Kredit awal No.438 yang disepakati karena menerbitkan surat SPPK yang bertentangan dengan isi Perjanjian Kredit awal yang sebelumnya telah ditandatangani dan disepakati bersama dihadapan Pejabat Notaris, sebagaimana kami telah menghadirkan bukti bukti yang otentik dan kuat berupa **Bukti P-2, Bukti P-8, Bukti P-13 dan Bukti P-19.**

KEBERATAN KETIGA

Bahwa selanjutnya Yudex Factie Hakim Pertama Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya pada halaman 30 alinea pertama mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Trisni Widyastuti, saksi Helny Rifandy Jauwcob, saksi Marzuki Achamad, saksi Andar Siddik,ST,SH,MH, saksi Muhammad Akbar, dan saksi Hj,Salma,SKM,Msi. Yang merupakan nasabah dari Tergugat dan pinjamannya juga bermasalah serta karyawan Penggugat, disini Penggugat mau membuktikan bahwa pada saat akad kredit dilakukan tidak dilakukan prosedur yang semestinya menurut Penggugat, tetapi saksi saksi sedang menerima pinjaman mereka masing masing, sedangkan karyawan hotel yang dulu bekerja dan masih bekerja dihotel milik Penggugat yang menerangkan bahwa adanya pandemi saat ini Hotel tidak beroperasi lagi dan karyawan sebagian besar sudah dirumahkan, atas keterangan saksi-saksi tersebut Majelis berpendapat bahwa, menunggaknya pembayaran bunga oleh Penggugat bukan baru saja atau seiring dengan adanya pandemi saat ini, tetapi jauh sebelumnya pandemi saat ini;

Bahwa keliru dan tidak benar pertimbangan hukum Hakim Pertama seperti tersebut diatas, dengan alasan hukum sebagai berikut:

Pertimbangan Yudex Factie tersebut sangat subyektif dan hanya melihat dari sisi kepentingan satu pihak, yakni kepentingan Terbanding/Tergugat, dengan semata-mata hanya mempertimbangkan bukti bukti dari Terbanding/Tergugat;

Bahwa entah dari mana Yudex Factie Hakim Pertama mempertimbangkan bahwa menunggaknya pembayaran jauh sebelumnya terjadi pandemi, padahal Pembanding/Penggugat melakukan pembayaran terakhir satu bulan sebelum adanya pandemi

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan No.29/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

covid terjadi, sehingga keliru dan tidak benar pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan seperti hal tersebut, sebab Pembanding/Penggugat telah mengajukan fakta hukum yang terjadi berupa bukti yang otentik seperti **Bukti P-7** yang menunjukkan bukti pembayaran terakhir berupa pembayaran bunga yang disetorkan oleh pihak Pembanding/Penggugat, dan Pembanding/Penggugat juga telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi dalam persidangan untuk memberikan keterangan secara fakta yang terjadi;

Bahwa dengan melihat sahnya suatu perjanjian pada Pasal 1338 Bw seperti yang menjadi pertimbangan Hukum Yudex Factie, dasar tersebut bila dihubungkan dengan fakta yuridis dan fakta hukum maka seluruh syarat tersebut telah terpenuhi yakni :

1. Bahwa ada kesepakatan kehendak yang dibuat dihadapan pejabat Notaris Yenni Saleh, SH, Mkn dalam perjanjian kredit awal No.438 khususnya Pasal 4 yang dimana telah dilanggar sendiri oleh pihak Terbanding/Tergugat;
2. Kecakapan berbuat hukum yaitu (bahwa Terbanding/Tergugat membuat surat secara sepihak yang tidak sesuai perjanjian kredit awal yang dibuat secara otentik dihadapan pejabat notaris sebagai subyek hukum),
3. Suatu hal tertentu yaitu (pelaksanaan kredit yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat tidak sesuai prosedural berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pasal 8 Ayat 2;
4. Tentang Perbankan dan disisi lain telah merugikan pihak Pembanding/Penggugat sebagai debitur berdasarkan bukti bukti otentik dan keterangan saksi saksi yang dihadirkan dalam persidangan);
5. Sebab yang halal (bahwa dokumen perjanjian kredit No.438 dan Perjanjian Addendum No.26 telah ditindak lanjuti dan diterangkan dalam persidangan melalui Jawaban/Eksepsi oleh pihak Terbanding/Tergugat);

KEBERATAN KE-EMPAT

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan No.29/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Yudex Factie Hakim Pertama Pengadilan Negeri Makassar selanjutnya memberikan pertimbangan hukum pada halaman 30 alinea ke-dua sebagai berikut :

"Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan hukum tersebut diatas dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dimana Penggugat sudah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya."

Bahwa keliru dan tidak benar pertimbangan Majelis Hakim Pertama seperti tersebut diatas, dengan alasan Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Judex Factie Hakim Pertama tersebut diatas tidak memeberikan pertimbangan hukum yang cukup, tidak cermat, dengan hanya mempertimbangkan bukti bukti dari sisi kepentingan Terbanding/Tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta hukum berupa bukti-bukti yang sangat otentik dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dengan memberikan keterangan secara faktual dan jelas, dan dari sisi adanya kepentingan Pembanding /Penggugat yang sangat dirugikan oleh Terbanding/Tergugat;
- Bahwa selanjutnya mengenai tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan, bagaimana mungkin dikatakan tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding /Tergugat Padahal Terbanding/Tergugat secara jelas dan nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum karena bertindak tidak sesuai prosedural hukum perbankan dengan nyata telah melanggar Perjanjian Kredit awal No.438 Pasal 4 dan Perjanjian kredit Addendum No.26 Halaman ke-lima yang begitu jelas telah merugikan Pembanding/Penggugat sebagai debitur berdasarkan dokumen (**vide bukti P-1**) bukti data dari Slik OJK sebesar Rp.1.392.087.848,-(Satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), **Bukti P-2, Bukti P-8 dan P-13**;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pembanding/ Penggugat, memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk menerima permohonan banding Pembanding, dengan memutuskan amar sebagai berikut :

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan No.29/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar dengan Perkara Nomor : 100/Pdt.G/2020/PN Mks Tanggal 12 November 2020;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat Sebesar Rp.1.392.087.848,- (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah);
 3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
 4. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan suatu tindakan dengan mengajukan permohonan lelang melalui Balai Lelang KPKNL maupun Balai Lelang Swasta;
 5. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar, supaya Tergugat menghentikan penagihan kepada Penggugat hingga perkara aquo mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
 6. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dan verzet (Uit Voobar bij Vooraad);
- Menimbang, bahwa PengadilanTinggi Makassar setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 100/Pdt.G/2020/PN Mks, tanggal 12 Nopember 2020, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat maka Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat sebagai berikut ;
- Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Nopember 2020, Nomor : 100/Pdt.G/2020/PN.Mks,

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan No.29/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan Dalam Eksepsi menolak Eksepsi Tergugat akan tetapi tidak sependapat pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam pertimbangan dalam Pokok Perkara menolak gugatan Penggugat, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Banding mengemukakan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Penggugat dalam hal ini telah ingin menyelesaikan kreditnya kepada Tergugat yang dalam hal ini diwakili dan didampingi kuasanya Waspebank Ayuliana Devi,SH.,MH., merupakan Advokat berkantor Yayasan Pengawasan Pembiayaan dan Perbankan /Wespenbank yang beralamat Jalan Paccerakkang Daya Ruko Pelangi No.A2, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar merupakan lembaga resmi yang telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor : AHU-0034166.AH.01.04 tahun 2016. Daftar Nomor : AHU-003662.AH.01.012.2016 yang mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor : 16 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 28 tahun 2004 tentang Yayasan untuk mencapai maksud tujuan kegiatan waspebank antara lain : Melakukan pengawasan pembiayaan dan perbankan turut berperan serta dalam upaya pengawasan terhadap kegiatan perusahaan jasa keuangan khususnya lembaga pembiayaan dan lembaga Perbankan untuk memajukan sistem pengawasan keuangan yang tumbuh secara sehat dan mengalami kemajuan,dan serta mampu melindungi kepentingan debitur atau nasabah secara adil,transparan dan akuntabel dengan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 19 dan 6 (enam) orang saksi yang telah bersumpah yaitu saksi Trisni Widyastuti, saksi Helny Rifandy Jauwcob, saksi Marzuki Achmad, saksi Andar Siddik, ST, SH, MH., saksi Muhammad Akbar dan saksi Hj. Salma, SKM, M.Si.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sanggahannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda bukti T - 1 sampai dengan T - 19 tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dikaitkan dengan bantahan Tergugat maka yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas perjanjian kredit yang pernah disepakati oleh Penggugat berdasarkan bukti yang diajukan kedua belah pihak dihubungkan satu dengan lainnya ;

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan No.29/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatannya perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 438 dan perjanjian kredit Nomor : 26 pada akte perjanjian kredit dengan notaris yang berbeda yang merupakan rekanan pihak Tergugat sehingga isi yang tertuang pada beberapa pasal kedua perjanjian kredit mengalami perbedaan telah merugikan Penggugat karena Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran bunga yang cukup besar setiap bulannya mulai tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 berdasarkan rekening pinjaman 7045610000017/7046220000011 dan Nomor Rekening Pendebetan 7045199996 dan pada tanggal 15 Januari 2020 Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat secara tertulis berdasarkan surat nomer 074/MTE/CBG/EXT/19 bukti P-2 Tergugat telah membuat ketentuan secara sepihak tanpa ada kesepakatan dengan Penggugat dan tindakan Tergugat yang menentukan jangka panjang waktu kredit akan berakhir tanggal 28 Juni 2021 tidak sesuai dengan isi perjanjian kredit Nomor : 438 pada pasal 4 dan Addendum kedua Nomor : 26 pada Nomor : 1 dan 2 lembaran kelima atas dasar ketidak konsistennya Tergugat sehingga melanggar secara jelas dan nyata tindakan yg dilakukan Tergugat sangat jelas telah merugikan Penggugat sebagai Debitur bertentangan dengan perjanjian Nomor : 26 yang jangka waktunya kredit berakhir pada tanggal 21 Mei 2025 sehingga merugikan Penggugat;

Menimbang bahwa sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat telah menimbulkan kerugian Penggugat telah menerima surat dari Tergugat berdasarkan bukti T-15 Nomor. 0070400005/MTE/EXT/2020 pada tanggal 10 Januari 2020 tagihan I dari Tergugat dengan jumlah tagihan berupa tunggakan dan denda sebesar Rp.1.734,461,070.- (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh rupiah) penagihan sengkut berbeda dengan data resmi dari lembaga OJK yang diterima Penggugat bukti P-1 dengan tunggakan bunga sebesar Rp.329,852,820.- (Tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dan denda sebesar Rp.12,520,402.- (Dua belas juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus dua rupiah) sehingga perhitungan tagihan dari Tergugat telah nyata dan jelas sangat merugikan Penggugat sebesar Rp.1.392,087,848.- (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) yang mana menurut keterangan saksi Andar Siddik, ST, SH, MH (selaku Ketua WASPEBANK) pihak OJK pernah menerima permohonan saksi dan bukti P-3 surat dari OJK perihal permintaan hapus buku dan hapus tagih fasilitas kredit di PT Bank Panin Tbk oleh saksi ;

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan No.29/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Trisna dari Penggugat yang menjelaskan ketika perjanjian akad kredit dilaksanakan di halaman kantor Tergugat dan Penggugat tidak dibacakan isi dari Perjanjian Kredit dan tidak diberikan salinan aslinya dihubungkan keterangan saksi dari Penggugat saksi Hj. Salma yang merupakan debitur nasabah Bank Panin ketika menandatangani akad perjanjian kredit sebelumnya tidak dibacakan dan tidak dijelaskan oleh pihak Tergugat maupun pihak rekanan Notaris Tergugat serta tidak diberikan salinan asli perjanjian kredit, yang mana perjanjian kredit itu merupakan hak dari Penggugat yang jelas merugikan Penggugat sebagai Nasabah karena Tergugat telah melakukan Tindakan yang tidak sesuai prosedur dan melanggar Standart Operasional Prosedur (SOP);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan alat bukti tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memperhatikan tentang kondisi pembayaran bunga yang terakhir dilakukan oleh Penggugat Bukti P-7 bukti pembayaran angsuran bunga tertanggal 27 Desember 2019 yang menunjukkan bukti pembayaran terakhir berupa pembayaran bunga yang disetorkan oleh pihak Pembanding/Penggugat dan usaha pendapatan Penggugat lumpuh/sudah nihil disebabkan oleh kondisi ekonomi kurang membaik dan ditambah pengaruh Pandemi Virus COVID 19 yang dinyatakan sebagai Bencana Nasional Keputusan Presiden Nomor : 12 tahun 2020 dari keterangan saksi Helny mantan karyawan yang pernah bekerja di usaha Hotel milik Penggugat menjelaskan kondisi keuangan pendapatan Hotel sejak bulan awal bulan Januari 2020 sampai kegiatan usaha perhotelan ditutup pada tanggal 1 April 2020 karena adanya PSBB dari dampak Covid 19 sehingga Penggugat menghentikan pembayaran bunga tiap bulan;

Menimbang bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-19 sebelumnya Penggugat sudah berusaha kepada Tergugat agar diberikan kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih namun pihak Terbanding/Tergugat menolak hal tersebut mengajukan permohonan kepada pihak yang berwenang melalui Lembaga Otoritas Jasa Keuangan/OJK yang dimana permohonan yang diajukan Pembanding/Penggugat diterima atas dasar tersebut Pembanding/Penggugat menyelesaikan hutang tersebut dengan mengajukan kebijakan penghapusan bunga dan denda melalui program hapus buku dan Hapus Tagih;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat dengan kondisi ekonomi dan

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan No.29/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaruh Pandemi Virus Covid 19 dinyatakan sebagai Bencana Nasional Non Alam agar Penggugat bisa menyelesaikan hutangnya kepada Tergugat sesuai dalilnya memohon kebijakan program Hapus Buku dan Hapus Tagih melalui Pengadilan agar supaya mendapat kesempatan untuk berusaha secara maksimal agar bisa menyelesaikan seluruh pokok pinjaman kreditnya kepada Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kebijakan program hapus buku dan hapus tagih adalah bukan hapus hutang, tetapi hanya ingin mengajukan penghapusan bunga dan denda sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, sebab hapus buku adalah bukan hapus hutang tetapi merupakan bagian program restrukturisasi dalam penyelamatan kredit bermasalah melalui penghapusan atau pengurangan bunga dan denda berdasarkan ketentuan dasar hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan No.11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehatian-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum Pada Pasal 13 Huruf a Yang berbunyi : “ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Ketentuan Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum “. Bank Indonesia Nomor : 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pada Pasal 66 Ayat I yang berbunyi : “ Bank Wajib Memiliki Kebijakan dan Prosedur Tertulis mengenai salah satunya tentang Hapus Buku“;

Menimbang bahwa berpijak pada ketentuan Pasal 67 Ayat 3 Hapus Tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh penyediaan dana”, dan Pasal 67 Ayat 4 : “ Hapus Tagih terhadap sebagian penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 3 hanya dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi kredit atau dalam rangka penyelesaian kredit “ dihubungkan dengan pasal 68 ayat 3 Bank wajib mengadministrasikan data dan informasi Aset Produktif yang telah dihapus buku dan atau dihapus tagih maka untuk petitum ke-4 dari Penggugat Pengadilan Makassar hanya dapat mengabulkan kebijakan permohonan Hapus Buku, sehingga menghukum Tergugat segera melaksanakan kebijakan program Hapus Buku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil sanggahan Tergugat, Pengadilan Tinggi Makassar berdasarkan alat bukti surat T-1 sampai dengan T-19 uraian pertimbangan alat bukti tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sanggahannya Penggugat telah lalai dalam melaksanakan prestasinya atas kredit Penggugat pada Tergugat dan Tergugat tidak dapat mempertahankan dalilnya

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan No.29/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Hapus Buku dan Hapus Tagih yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan dalil pokok gugatan Penggugat dengan dikabulkannya pokok gugatan Penggugat, maka sudah sepatutnya terhadap petitum ke-2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (lima) gugatan Penggugat, mohon menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi perhitungan tagihan dari Tergugat telah nyata dan jelas sangat merugikan Penggugat sebesar Rp.1.392,087,848.-(Satu milyar tiga ratus Sembilan puluh dua juta delapan puluh tujuh delapan ratus empat puluh delapan rupiah) kepada Tergugat setelah meneliti alat bukti yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat belum dapat memperinci atau bukan berdasarkan kerugian nyata yang dialami Penggugat akan tetapi data dari OJK yang menurut Penggugat dijadikan sebagai kerugian yang dialami Penggugat oleh karenanya Petitum ke 3 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan pelaksanaan putusan serta merta yang diajukan Penggugat, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat-Surat Edaran Mahkamah Agung yang berkaitan dengan masalah itu, maka tuntutan ke-7 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat untuk menghukum Tergugat untuk tidak melakukan suatu tindakan dengan mengajukan permohonan lelang baik melalui Balai Lelang KPKNL maupun Balai Lelang Swasta dapat dikabulkan untuk memberi kesempatan kepada Penggugat/Pembanding dalam upaya Penggugat/Pembanding dengan dikabulkannya hapus buku untuk diberi kesempatan memenuhi kewajiban hutang sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama pada pokok perkara tersebut tidak dapat dipertahankan lagi , sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Nopember 2020 , Nomor : 100/Pdt.G/2020/PN Mks, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Makassar akan mengadili sendiri yang amarnya akan dicantumkan dalam putusan ini;

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan No.29/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding/dahulu Tergugat dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 48 tahun 2009 serta RBG;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 November 2020, Nomor : 100/Pdt.G/2020/PN Mks, selanjutnya Pengadilan Tinggi Makassar;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad);
3. Menghukum Tergugat untuk segera melaksanakan kebijakan program hapus buku kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan suatu tindakan dengan mengajukan permohonan lelang melalui Balai Lelang KPKNL maupun Balai Lelang Swasta sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsjde);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat pada kedua tingkat peradilan sebesar Rp,150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **18 Februari 2021** oleh kami **H. NASARUDDIN TAPPO, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **KETUT MANIKA, SH.MH.**, dan **PUDJI TRI RAHADI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **H.M.CHANDRA P. SJahrir, S.Sos.SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan No.29/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

KETUT MANIKA, SH.MH.

H. NASARUDDIN TAPPO, SH.MH.

PUDJI TRI RAHADI, SH.

PANITERA PENGANTI

H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.

Perincian biaya :

1. Redaksi putusan.....Rp. 10.000,- ;
2. Materai putusan.....Rp. 10.000,- ;
3. Pemberkasan,.....Rp. 130.000,- ;

JumlahRp.150.000,- ;
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan putusan sesuai dengan aslinya,
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN D.N, SH.M.Hum.
NIP. 196302221983031003